



**P E N E T A P A N**

**Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SRI MULYANI**, lahir di Surakarta, tanggal 5 Maret 1949, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Krajan RT.002 RW.001 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, e-mail saripurn0978@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 September 2024 dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2024/PN Skt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 5 Maret 1949 anak perempuan dari suami istri yang bernama Oei, Giok Hing dan Oei, Oerip Nio sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil di Surakarta, di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3372044503490003 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 337204210317005 nama Pemohon Sri Mulyani;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Perkawinan Angka T/147/1974 antara Kwik Soen Tie dan Soe In yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil di Surakarta, tertulis nama Pemohon Soe In;
- Bahwa namun demikian nama yang tercantum didalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama;
- Bahwa untuk menetapkan persamaan nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Sri Mulyani yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3372044503490003, di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 337204210317005 dan di dalam Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097 dan di dalam Akta Perkawinan Angka T/147/1974 antara Kwik Soen Tie dan Soe In yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil di Surakarta adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu Sri Mulyani;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372044210317005 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyani, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 28 September 2022 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372044503490003 atas nama Sri Mulyani dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 27 Juli 2017 diberi tanda bukti P.2;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097 atas nama Sri Mulyani dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 November 2021 diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000325 Angka T/147/1974 antara Kwik, Soen Tie dengan Soe In dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Luar Biasa di Surakarta tanggal 17 Juli 1974 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 1974 diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Kelurahan Mojosongo Nomor DC.02.02/149\_MJS/1321062492/IX/2024 atas nama Sri Mulyani dikeluarkan oleh Lurah Mojosongo pada tanggal 11 September 2024 diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-20032017-0006 atas nama Suhendra Kondho dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 21 Maret 2017 diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Turunan Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia Nomor 6946 atas nama Kwik Soen Tie pada tanggal 10 November 1961 diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 4367J atas nama Kwik Soen Tie menjadi Suhendra Kondho diberi tanda bukti P.8;

Bukti surat P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, sedangkan bukti surat P.5 berupa surat aslinya, semuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Ratna Setiyawati, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Sri Mulyani dan dikenal juga Soe In;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suhendra Kondho;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami tercatat dalam Akta Perkawinan atas nama Soe In dengan Kwik, Soen Tie yang telah berganti nama menjadi Suhendra Kondho;
- Bahwa dari pernikahan yang antara Pemohon dengan Suhendra Kondho telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon memiliki nama lain yang dikenal juga dengan Soe In;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran atas nama Sri Mulyani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena terdapat perbedaan nama pada Akta Perkawinan dengan nama Soe In dengan Akta Kelahiran dengan nama Sri Mulyani;
- Bahwa dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga sudah atas nama Sri Mulyani;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Sri Mulyani dan Soe In;
- Bahwa nama Soe In merupakan nama Pemohon (Sri Mulyani).

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Zad Widyastuti, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mantan karyawan Pemohon dan saat ini sudah tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama Sri Mulyani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Suhendra Kondho;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami tercatat dalam Akta Perkawinan atas nama Soe In dengan Kwik, Soen Tie yang telah berganti nama menjadi Suhendra Kondho;
- Bahwa dari pernikahan yang antara Pemohon dengan Suhendra Kondho telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama karena terdapat perbedaan nama pada Akta Perkawinan dengan nama Soe In dengan Akta Kelahiran dengan nama Sri Mulyani;
- Bahwa Pemohon memiliki nama Tionghoa yaitu Soe In;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin dipersamakan nama Sri Mulyani dengan Soe In;
- Bahwa di lingkungan masyarakat Pemohon, Pemohon dikenal dengan nama Sri Mulyani dan Soe In;
- Bahwa nama Soe In merupakan nama Pemohon (Sri Mulyani).

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk selengkapnya dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan persamaan nama Soe In yang dipergunakan oleh Pemohon dalam dokumen milik Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000325 Angka T/147/1974 antara Kwik, Soen Tie yang telah berganti nama menjadi Suhendra Kondho dengan Soe In dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Luar Biasa di Surakarta tanggal 17 Juli 1974 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 1974 dan di dalam Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097 atas nama Sri Mulyani, Kartu Tanda Penduduk NIK 3372044503490003 atas nama Sri Mulyani, Kartu Keluarga Nomor 3372044210317005 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyani adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu Sri Mulyani.

Menimbang bahwa bukti surat P.1 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372044210317005 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyani, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 28 September 2022 dan bukti surat P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372044503490003 atas nama Sri Mulyani dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 27 Juli 2017, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Krajan RT.002 RW.001 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga permohonan ini menjadi kompetensi Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097 atas nama Sri Mulyani dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 November 2021, menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Sri Mulyani lahir di Surakarta pada tanggal 5 Maret 1949, anak pertama perempuan dari suami istri Oei Giok Hing dan Oei Oerip Nio;

Menimbang bahwa bukti surat P.4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000325 Angka T/147/1974 antara Kwik, Soen Tie dengan Soe In dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Luar Biasa di Surakarta tanggal 17 Juli 1974 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 1974 menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Kwik, Soen Tie menikah dengan Soe In pada tanggal 17 Juli 1974 di Surakarta;

Menimbang bahwa bukti surat P.5 yaitu Surat Keterangan Kelurahan Mojosoong Nomor DC.02.02/149\_MJS/1321062492/IX/2024 atas nama Sri Mulyani dikeluarkan oleh Lurah Mojosoong pada tanggal 11 September 2024 menerangkan bahwa Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 3372044210317005 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyani, Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097 atas nama Sri Mulyani, dan nama Soe In yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 000325 Angka T/147/1974 adalah 1 (satu) orang yang sama dan benar merupakan warga Kelurahan Mojosoong, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa bukti surat P.6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-20032017-0006 atas nama Suhendra Kondho dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 21 Maret 2017 menerangkan bahwa Suhendra Kondho merupakan anak laki-laki dari suami istri Gondo Wiyono dan Kho Poo Njo yang lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Juni 1943 dan telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang bahwa bukti surat P.7 yaitu Fotokopi Turunan Surat Catatan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia Nomor 6946 atas nama Kwik Soen Tie pada tanggal 10 November 1961 menerangkan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kwik Soen Tie merupakan anak laki-laki yang lahir di Pasuruan pada tanggal 8 Juni 1943 menyatakan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa bukti surat P.8 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 4367J atas nama Kwik Soen Tie menjadi Suhendra Kondho menerangkan bahwa nama Kwik Soen Tie yang tercantum juga dalam Akta Perkawinan Nomor 000325 Angka T/147/1974 antara Kwik, Soen Tie dengan Soe In dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Luar Biasa di Surakarta tanggal 17 Juli 1974 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 1974 adalah orang yang sama dengan Suhendra Kondho yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang bahwa Saksi Ratna Setiyawati adalah kakak ipar Pemohon dan Saksi Zad Widyastuti adalah mantan karyawan Pemohon dan saat ini sudah tidak ada hubungan pekerjaan, menerangkan bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama Sri Mulyani sedangkan dalam Akta Perkawinan menggunakan nama Soe In;

Menimbang bahwa Saksi Ratna Setiyawati dan Saksi Zad Widyastuti menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Kwik Soen Tie yang telah berubah nama menjadi Suhendra Kondho. Pemohon ingin dipersamakan nama Soe In dengan Sri Mulyani;

Menimbang bahwa Saksi Ratna Setiyawati dan Saksi Zad Widyastuti menerangkan bahwa Pemohon memiliki nama lain yang dikenal di lingkungan masyarakat atau tempat tinggal Pemohon yaitu Soe In;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat, keterangan para saksi, dan pengakuan Pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097 atas nama Sri Mulyani, Kartu Tanda Penduduk NIK 3372044503490003 atas nama Sri Mulyani, Kartu Keluarga Nomor 3372044210317005 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyani dan nama Soe In yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000325 Angka T/147/1974 antara Kwik, Soen Tie dengan Soe In dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Luar Biasa di Surakarta tanggal 17 Juli 1974 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu Sri Mulyani;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan bersifat voluntair dan cukup beralasan serta dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata atau *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Sri Mulyani yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3372044503490003, Kartu Keluarga Pemohon Nomor 337204210317005, Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-01112021-0097, dan Akta Perkawinan Nomor 000325 Angka T/147/1974 antara Kwik Soen Tie dan Soe In yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Surakarta tanggal 17 Juli 1974 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Juli 1974 adalah 1 (satu) orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu Sri Mulyani;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 oleh Fatarony, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Winarto, S.H. sebagai Panitera

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Winarto, S.H.

Fatarony, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses.....      | Rp 100.000,00                                       |
| 3. Penggandaan Berkas     | Rp 3.000,00   |
| 4. Meterai.....           | Rp 10.000,00  |
| 5. Redaksi.....           | Rp 10.000,00+                                       |
| Jumlah.....               | Rp 153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)